



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan /Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada MOH. FAHMI LUTHFI, S.H., M.H. dan AGUS IKHWANUDIN, S.H.I. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara MFL & PARTNERS, beralamat Kantor di Jalan Pagenjahan No. 29 RT. 001/002 Adiwerna Kabupaten Tegal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dengan Register Nomor: 98/Pdt.P/2022/PA.Tg tanggal 20 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang tidak tercatat pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2007 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I Kelurahan Pekauman RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama **wali.**, dengan mahar berupa Uang Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) dibayar tunai dandisaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: **saksi dan saksi**;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejak dan Pemohon II Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusunan, atau hal lain yang menghalangi adanya pernikahan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak**, lahir di Tegal tanggal 19 Desember 2007;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus buku nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga sudah berusaha untuk mendapatkan Akta/Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat menyarankan untuk dilakukan isbath nikah, sebagaimana surat nomor :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Kua.11.35.2/ PW.01/12/2022 tertanggal 13 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMEIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2007 di rumah Pemohon I, Kelurahan Pekauman RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Bukti Surat;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kota Tegal / Kelurahan Kecamatan Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda bukti P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan atas nama **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang aslinya dikeluarkan Kepala Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Pemohon I**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dindukcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala **Pemohon II**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dindukcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda bukti P.6
 7. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Pemohon I** dengan A.Muharom Bin Chaerudin yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda bukti P.7
- B. Bukti Saksi :
1. **Saksi I**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mereka berdua adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai saksi nikah, Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Januari 2007, pernikahan mereka dilaksanakan di Kelurahan Pekauman RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tegal Barat, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama **wali**,

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan **saksi** dengan maskawin (mahar) berupa Uang Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II Janda cerai hidup dan sudah selesai menjalani masa iddah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, yang menyebabkan perkawinan mereka dilarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak**, ;
- Bahwa tujuan diajukannya *itsbat nikah* adalah untuk mendapatkan buku Akta Nikah sekaligus diperlukan untuk membuat *Akta Kelahiran* anak;

2. **Saksi II**, umur 82 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kota Tegal, Jawa Tengah , menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mereka berdua adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi hadir karena saksi sebagai saksi nikah, Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Januari 2007, pernikahan mereka dilaksanakan di Kelurahan Pekauman RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tegal Barat , yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama **wali**, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **saksi** dan saksi sendiri dengan maskawin (mahar) berupa Uang Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II Janda cerai hidup ;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg



pertalian sesusuan, yang menyebabkan perkawinan mereka dilarang;

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak** ;
- Bahwa tujuan diajukannya *itsbat nikah* adalah untuk mendapatkan buku Akta Nikah sekaligus diperlukan untuk membuat *Akta Kelahiran* anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah / *itsbat nikah* dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 25 Januari 2007 , namun pernikahan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonnya, Para Pemohon telah mengajukan Bukti Surat P.1 sampai dengan P.7 yang merupakan Fotokopi Surat yang telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) di Kantor Pos serta telah cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tegal. Oleh karenanya perkara *a quo* sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, telah membuktikan bahwa Para Pemohon benar-benar telah menikah secara agama Islam (nikah *sirri*) dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Surat Keterangan Pasangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah benar-benar pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam (nikah *sirri*) dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan saat ini tinggal di kelurahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, telah membuktikan baik Pemohon I maupun Pemohon II masing-masing kedudukannya sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga yang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 7 berupa berupa Akta Cerai atas nama Pemohon II dan mantan suaminya, telah membuktikan bahwa status Pemohon II adalah janda cerai hidup dan pada saat menikah dengan Pemohon I sudah terlampaui masa iddahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dan para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, dalam hal ini saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 2007 yang dilaksanakan di Kelurahan Pekauman RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tegal Barat, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama **wali.**, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **saksi** dan **saksi** dengan maskawin (*mahar*) berupa Uang Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan a tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

----Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 2007, yang dilaksanakan di Kelurahan Pekauman RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tegal Barat, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama **wali**, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **saksi** dan **saksi** dengan maskawin (*mahar*) berupa Uang Rp.200.000,-(duaratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

---Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah Janda cerai hidup keduanya tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, yang menyebabkan perkawinan mereka dilarang;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya dan dari pernikahan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak**;

----Bahwa kepentingan diajukannya permohonan *isbat nikah* para Pemohon adalah untuk mendapatkan identitas hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tuntutan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon maka Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-----Bahwa dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum Para Pemohon, maka permohonan tersebut telah berdasarkan peraturan yang berlaku;

---Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan *itsbat nikah* didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi Penetapan Tentang Sahnya Perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat nikah* tetap tidak berubah, bahwa *itsbat nikah* adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

-----Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya *itsbat nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat nikah*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan *itsbat nikah* dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat nikah* dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan menilai bahwa permohonan *itsbat nikah* harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan pasca

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat nikah*. *Itsbat nikah* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat nikah* bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang termaktub dalam Kitab : *I' anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang cukup alasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 ((seratus empatpuluh lima ribu rupiah));

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Muchtarom, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biay | : | Rp | 0,00 |
| a Pemanggilan | | | |
| 4. Biay | : | Rp | 20.000,00 |
| a PNPB | | | |
| 5. Biay | : | Rp | 10.000,00 |
| a Redaksi | | | |
| 6. Biay | : | Rp | 10.000,00 |
| a Meterai | | | |

Jumlah : Rp 145.000,00

((seratus empatpuluh lima ribu rupiah)).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)